

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PANDEMI  
COVID-19 ATAS TERJADINYA PENYEBARAN  
IDENTITAS MELALUI MEDIA SOSIAL**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**FENITA**

**02011381722417**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fenita  
Nim : 02011381722417  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PANDEMI  
COVID-19 ATAS TERJADINYA PENYEBARAN  
IDENTITAS MELALUI MEDIA SOSIAL

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



**Dian Afrilia, S.H., M.H**  
NIP:198204132015042003



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP: 196201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : FENITA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722417  
Tempat/Tgl. Lahir : PALEMBANG, 27 JUNI 1999  
Fakultas : HUKUM  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Februari 2021



FENITA

**Motto :**

- ❖ **Jawaban dari Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar dan Tak  
Kenal Putus Asa**
- ❖ **Hari ini Harus Lebih Baik dari Hari Kemarin dan Hari Esok  
adalah Harapan**
- ❖ **Follow your Passion. It Will lead you to your purpose**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pandemi Covid-19 Atas Terjadinya Penyebaran Identitas Melalui Media Sosial”**. Penulisan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Dalam hal ini penulis menyadari segala keterbatasan yang ada, oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa masukan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Palembang, Februari 2021

Fenita

NIM 02011381722417

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin., S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya cintai dan kasihi, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;

8. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Sahabat terbaikku, Cindy Julia, Febryna Ishak Miarso, Verenne Thalia Andeskar terimakasih kepada kalian atas doa, waktu, dukungan dan semangat yang diberikan satu sama lain dan selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun;
12. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Puput, Laura, Alfit, Fiska, Farah, Leley, Dwik, Ira, dan Fitri, terima kasih kepada kalian atas doa, waktu, dukungan dan semangat yang diberikan satu sama lain dan selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Penulis berharap semoga amal baik yang diberikan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi

pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya dalam pengembangan ilmu di masa mendatang.

Palembang, 2021

Fenita

NIM 02011381722417



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Ruang Lingkup .....	16
E. Manfaat Penelitian .....	17
F. Kerangka Teori .....	19
1. Teori Kepastian Hukum .....	19
2. Teori Perlindungan Hukum .....	21
3. Teori Rahasia Kedokteran .....	24
G. Kerangka Konseptual.....	26
1. Pasien.....	26
2. Rekam Medis.....	26
3. Identitas .....	28
4. Tenaga Kesehatan.....	28
5. Rumah Sakit .....	28
H. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	33

6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TENAGA KESEHATAN, RUMAH SAKIT, PASIEN DAN RAHASIA KEDOKTERAN .....</b>	<b>35</b>
A. Tenaga Kesehatan .....	35
1. Definisi Tenaga Kesehatan .....	35
2. Jenis-Jenis Tenaga Kesehatan .....	37
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan .....	38
B. Rumah Sakit .....	39
1. Definisi Rumah Sakit .....	39
2. Asas dan Tujuan Rumah Sakit .....	41
3. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit.....	45
4. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit .....	46
C. Pasien .....	48
1. Definisi Pasien.....	48
2. Hak dan Kewajiban Pasien.....	49
3. Karakteristik Pasien .....	53
D. Rahasia Kedokteran.....	57
1. Definisi Rahasia Kedokteran .....	57
2. Isi Rahasia Kedokteran.....	59
3. Kewajiban Menyimpan Rahasia Kedokteran .....	60
4. Pembukaan Rahasia Kedokteran .....	61
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Kesehatan dan Rumah Sakit Dalam Hal Kerahasiaan Identitas Pasien .....	64
1. Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Kesehatan Dalam Hal Kerahasiaan Identitas Pasien .....	67
1.1 Pasien Pada Umumnya .....	67
1.2. Pada Pasien Covid-19 .....	72
1.2.1 Sumber Hubungan Hukum .....	75
1.2.2. Bentuk Perjanjian .....	78
1.2.3. Bentuk Hubungan Hukum.....	80
1.2.4. Kedudukan Para Pihak Dalam Hubungan Hukum .....	82
1.2.5 Hak dan Kewajiban .....	83

2. Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Rumah Sakit Dalam Hal Kerahasiaan Identitas Pasien .....	86
1.1 Pasien Pada Umumnya .....	86
1.2. Pada Pasien Covid-19 .....	90
1.2.1 Sumber Hubungan Hukum .....	90
1.2.2. Bentuk Perjanjian .....	91
1.2.3. Bentuk Hubungan Hukum .....	92
1.2.4. Kedudukan Para Pihak Dalam Hubungan Hukum .....	94
1.2.5 Hak dan Kewajiban .....	95
B. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pandemi Covid-19 Atas Terjadinya Penyebaran Identitas Melalui Media Sosial Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien Pandemi Covid-19 .....	99
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Pasien Pandemi Covid-19 ..	99
1.1 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran .....	102
1.2. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 dan Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 ( <i>Corona Virus Disease</i> 2019) .....	106
2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Bagi Pasien Pandemi Covid-19 Yang Menderita Kerugian Akibat Penyebaran Identitas Melalui Media Sosial .....	109
2.1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	109
2.2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kesehatan .....	111
2.3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	113
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	116
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	120
A. BUKU .....	120
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	121
C. JURNAL, KARYA TULIS ILMIAH .....	122
D. INTERNET .....	124

## ABSTRAK


Covid-19 merupakan jenis penyakit menular yang telah banyak menginfeksi orang hampir diseluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, namun ditengah mewabahnya virus ini terjadinya penyebaran identitas pasien pandemi Covid-19 oleh pihak yang tidak berwenang melalui media sosial. Identitas pasien pandemi covid-19 yang beredar di media sosial tersebut mencakup data individu dan data sosial yang begitu rinci, mulai dari nama lengkap, pekerjaan, hingga alamat jelas. Ketakutan dan kecemasan masyarakat terhadap suatu penyakit khususnya dalam hal ini wabah penyakit menular menyebabkan stigma sosial terhadap pasien pandemi Covid-19 yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah memahami hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan dan rumah sakit dalam hal kerahasiaan identitas pasien serta memahami bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pasien pandemi Covid-19 atas terjadinya penyebaran identitas melalui media sosial yang menimbulkan kerugian bagi pasien pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa identitas pasien merupakan sesuatu yang bersifat rahasia karena pada dasarnya identitas merupakan hak privasi yang dimiliki oleh setiap orang tidak terkecuali pada pasien pandemi Covid-19, dalam hal ini pembukaan identitas pasien pandemi Covid-19 hanya dapat dibuka kepada pihak yang berwenang saja yaitu pemerintah untuk mitigasi penyebaran dan penanganan Covid-19 sehingga perlunya perlindungan terhadap pasien pandemi Covid-19 atas terjadinya penyebaran identitas melalui media sosial.

**Kata Kunci : Pasien Pandemi Covid-19, penyebaran identitas, perlindungan hukum, media sosial.**


Pembimbing Utama,

  
**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

  
**Dian Afrilia, S.H., M.H**  
NIP: 198204132015042003

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**Sri Turatmivah, S.H., M.Hum**  
NIP: 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan adalah salah satu kondisi yang akan menunjukkan seseorang dalam keadaan sehat yang dapat dilihat dari kondisi seseorang secara jasmani dan rohani sehingga setiap orang dimungkinkan untuk hidup secara produktif baik sosial dan ekonomis.<sup>1</sup> Kesehatan digunakan sebagai salah satu parameter dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, manusia tidak dapat produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik tanpa adanya kesehatan. Salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan adalah kesehatan, hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia karena kesehatan termasuk sebagai hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Derajat kesehatan bagi individu atau masyarakat yang setinggi-tingginya diwujudkan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan yang didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan. Hak dan kewajiban pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan dua hal yang saling berhubungan pada suatu

---

<sup>1</sup> Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 32.

hubungan hukum, sehingga hak dari salah satu pihak merupakan keharusan bagi pihak yang lain. Dokter dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan pasien sudah seharusnya melakukan yang terbaik untuk pasien dan masyarakat karena hal ini merupakan suatu kewajiban umum yang harus dipenuhi oleh dokter atau tenaga kesehatan. Sebaliknya, selain berhak menerima pelayanan kesehatan yang baik, pasien dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mematuhi semua anjuran dokter, tenaga medis lainnya atau tenaga kesehatan untuk mencegah hasil pengobatan yang negatif maupun yang tidak diinginkan.<sup>2</sup>

Kontrak terapeutik sebenarnya telah terjadi pada saat seseorang berobat ke rumah sakit yang didasarkan atas rasa percaya kepada dokter untuk mampu mengobatinya sekaligus menjaga kerahasiaan semua hal yang diketahuinya yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Negara secara konstitusional melindungi data pribadi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>3</sup>

Maka dari pada itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap data pribadi warga negaranya. Data pribadi pasien merupakan informasi yang bersifat rahasia, hal ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 54-55

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28 G ayat (1).

ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, dokter yang menjalankan praktik kedokteran wajib membuat suatu catatan yang harus dibuat dengan segera setelah pasien menerima pelayanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Praktik Kedokteran bahwa pencatatan yang dimaksudkan adalah Rekam Medis. Rekam medis yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berbunyi sebagai berikut :

“Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”<sup>4</sup>

Isi rekam medis secara umum dibagi menjadi dua data yaitu yang pertama adalah data medis atau data klinis yang terdiri dari segala data tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan serta hasilnya, laporan dokter, perawat, hasil pemeriksaan laboratorium, ronsen dan sebagainya dan yang kedua adalah data sosiologis atau data non-medis seperti data identitas, data sosial ekonomi, alamat, dan sebagainya.<sup>5</sup> Identitas pasien merupakan data yang dapat membedakan

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Pasal 46 ayat (1)

<sup>5</sup> Asyhadie Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 85-90.

antara pasien yang satu dengan yang lain. Identitas pasien terdiri dari dua data yaitu data individu dan data sosial.

Data individu meliputi :

1. Nama;
2. Tanggal Lahir/ Umur;
3. Jenis Kelamin;
4. Alamat;
5. Status Perkawinan.

Sedangkan data sosial terdiri dari :

1. Agama;
2. Pendidikan;
3. Pekerjaan;
4. Identitas Orangtua;
5. Identitas Penanggung jawab pembayaran.

Berkas rekam medis dalam hal ini dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan, sehingga apabila terjadi kehilangan, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis maka pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sedangkan, informasi khususnya yang menyangkut tentang identitas dari pasien, diagnosis, riwayat penyakit yang dimiliki pasien, riwayat pemeriksaan penyakit dan riwayat pengobatan dari pasien yang termasuk dalam isi rekam medis harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi atau tenaga pelayanan kesehatan tertentu yang melakukan perawatan, termasuk oleh pengelola dan pimpinan sarana kesehatan.<sup>6</sup> Sehingga rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh seluruh orang yang memberikan perawatan terhadap pasien dan untuk berkas rekam medis yang dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan harus dijaga oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan agar berkas

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 90-105.



tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang terhadap berkas rekam medis tersebut.

Terhadap hal tersebut, maka segala data dan informasi yang ada di dalam rekam medis harus dijaga kerahasiaannya oleh petugas kesehatan, termasuk rumah sakit, kecuali ditentukan yang lain oleh undang-undang. Rumah sakit dalam hal ini bertanggung jawab baik secara moral dan hukum terhadap kerahasiaan segala informasi yang ada dalam catatan medik yaitu dengan melakukan upaya untuk menjaga dan memberikan perlindungan agar informasi tersebut tidak sampai diketahui oleh pihak yang tidak berwenang.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan Rahasia Kedokteran berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran adalah “Data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan dan profesinya.” Ruang lingkup dari rahasia kedokteran terdiri dari data dan informasi yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Identitas pasien.
- b. Kesehatan pasien yang meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan atau tindakan kedokteran.

---

<sup>7</sup> Made Dwi Mariani, “Perlindungan Hukum Terhadap Rekam Medis Pasien Di Rumah Sakit”, Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 4 No. 2, hlm. 383.

c. Hal lain yang berkenaan dengan pasien.<sup>8</sup>

Semua petugas kesehatan wajib menyimpan rahasia kedokteran hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran yang menyatakan bahwa yang wajib menyimpan rahasia kedokteran adalah semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau yang menggunakan data dan informasi milik dari pasien. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pasien maka adanya jaminan atas kepastian hukum sehingga nantinya hal ini dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.<sup>9</sup> Namun terdapat beberapa kondisi yang memperbolehkan pembukaan rahasia kedokteran tanpa persetujuan pasien yaitu dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum. Dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, yang dimaksud dengan kepentingan umum meliputi :

- a. Audit medis.
- b. Ancaman kejadian luar biasa/ wabah penyakit menular.
- c. Penelitian kesehatan untuk kepentingan negara.
- d. Pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang.
- e. Ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 9 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran pada intinya menyatakan bahwa pembukaan

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran*.

<sup>9</sup> Indah Susilowati, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Dan Data Medis Pasien Di Rumah Sakit X Surabaya*, Jurnal Wiyata, Vol.5 No. 1, 2018, hlm. 12.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran*, Pasal 9 ayat (4).

rahasia kedokteran dalam hal adanya ancaman kejadian luar biasa/ wabah penyakit menular dan adanya ancaman yang membahayakan keselamatan dari orang lain baik secara individu atau masyarakat luas, maka pemerintah atau pihak yang berwenang dapat membuka identitas pasien untuk menindaklanjuti hal ini dengan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang tengah berlaku.<sup>11</sup>

Mewabahnya virus Covid-19 yang merupakan penyakit menular oleh jenis coronavirus telah terjadi diseluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Wabah virus Covid-19 dengan jenis virus SARS-Cov-2 pertama kali terdeteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok. SARS-Cov-2 atau Covid-19 bukan merupakan virus jenis baru, virus ini merupakan hasil mutasi dari virus lama yang membentuk susunan genetik yang baru. Virus ini secara genetik memiliki hubungan erat dengan virus yang menyebabkan SARS dan MERS sehingga virus ini dinamai dengan SARS-Cov-2.<sup>12</sup>

Virus Covid-19 ini telah menyebar dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia, dan hingga saat ini belum ada obat dan vaksin yang ditemukan untuk mencegah penularannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular menyatakan bahwa “Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia dan disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran*, Pasal 9 ayat (5).

<sup>12</sup> Siti Nurhalimah, *Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan*. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No.6, 2020, hlm. 544.

parasit.”<sup>13</sup> Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan virus yang termasuk jenis baru ini ditetapkan sebagai pandemi global.<sup>14</sup>

Penularan virus Covid-19 ini terjadi melalui droplet atau percikan air liur dari orang yang telah terinfeksi virus ini. Droplet atau percikan air liur yang mengenai sebuah benda atau permukaan lalu disentuh oleh orang sehat dan tanpa sengaja menyentuh mata, mulut, serta hidung dapat membuat seseorang terinfeksi virus Covid-19 ini.<sup>15</sup> Di Indonesia virus Covid-19 pertama kali terdeteksi ketika dua orang terkonfirmasi tertular virus ini dari seorang warga negara Jepang pada 2 Maret 2020 dan semenjak itu orang yang tertular virus ini terus bertambah setiap harinya, oleh karena itu dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan bagi kesehatan masyarakat sehingga wajib untuk dilakukan upaya penanggulangan bagi penyakit tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *Update* data terakhir pada tanggal 8 September 2020 menunjukkan bahwa kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 200.035 kasus, dengan kasus sembuh sejumlah 142.958 dan jumlah kematian sebanyak 8.230. Kasus positif Covid-19 di

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular*, Pasal 1 angka 1

<sup>14</sup> Mohammad Faisol Soleh, *Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen*. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 3 No.1, 2020, hlm. 3.

<sup>15</sup> Lenny Sulistyawati, Deny Susilawati, “*Bagaimana Virus Corona Menyebar dan Menular ke Orang Lain?*”. <https://republika.co.id/berita/q8afvp440/bagaimana-virus-corona-menyebar-dan-menular-ke-orang-lain>, diakses pada 6 November 2020, pukul 22:13 WIB.

Indonesia merupakan nomor dua terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina dan menduduki peringkat ketiga terbanyak di Asia dalam hal angka kematian dengan jumlah 8.230. Awalnya Kementerian Republik Indonesia membagi orang-orang yang terduga covid dalam beberapa tingkatan yaitu:

1. Pasien dalam pengawasan (PDP);
2. Orang dalam pemantauan(ODP);
3. Orang tanpa gejala (OTG); dan
4. Kasus konfirmasi.

Namun setelah tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, tingkatan status di atas telah diganti dengan menggunakan istilah baru yaitu :

1. Kasus suspek.
2. Kasus probable.
3. Kasus konfirmasi.
4. Kontak erat.<sup>16</sup>

Seiring dengan jumlah penyebaran wabah virus Covid-19 yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi berbagai aspek mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, maka pemerintah telah mengeluarkan

---

<sup>16</sup>Wikipedia, “Pandemi Covid-19 di Indonesia”, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19\\_di\\_Indonesia#](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia#) ,diakses pada 8 September 2020, pukul 22:13 WIB.

berbagai produk peraturan perundang-undangan guna mengatasi penyebaran wabah virus Covid-19, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB berdasarkan pasal 1 peraturan pemerintah tersebut adalah “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”.<sup>17</sup>

Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, maka diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hampir di seluruh wilayah Indonesia, yang meliputi pembatasan terhadap beberapa aktivitas penduduk di suatu wilayah yang diduga terjangkit virus Covid-19 termasuk adanya pembatasan pergerakan bagi orang dan/atau barang untuk suatu provinsi atau kota/kabupaten tertentu dalam mencegah penyebaran dari virus Covid-19. Adanya peraturan pemerintah serta keputusan menteri kesehatan mengenai Covid-19 ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum administrasi negara kepada badan administrasi pemerintahan yang berupa diskresi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pelik, dalam hal ini yaitu pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan secara cepat namun masih belum ada suatu dasar hukum mengenai penyelesaiannya oleh lembaga legislatif.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan (Covid-19)*, Pasal 1.

<sup>18</sup> Lutfil Ansori, *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis, Vol.2 No. 1, 2015.

Namun masih banyak terjadi pelanggaran saat diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenakan masker, tidak menjaga jarak, berkerumun pada tempat atau fasilitas umum, jumlah penumpang yang melebihi muatan pada kendaraan roda empat dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga penyebaran berita, data, maupun informasi bohong yang terkait dengan virus Covid-19 yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Salah satu hal yang menimbulkan kepanikan di dalam masyarakat adalah dengan beredarnya identitas pasien pandemi covid-19 melalui media sosial yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.

Identitas pasien pandemi covid-19 yang beredar di media sosial tersebut mencakup data individu dan data sosial yang begitu rinci, mulai dari nama lengkap, pekerjaan, hingga alamat jelas, hal ini menimbulkan kehebohan di masyarakat karena keterbukaan rahasia medis, dalam hal ini identitas pasien. Penularan virus Covid-19 yang sangat cepat dari manusia yang telah terinfeksi ke manusia lain membuat masyarakat khawatir dan kemudian menyebarkan identitas dari pasien pandemi Covid-19 melalui media sosial dengan tujuan agar dapat meminimalisir penyebaran dari virus Covid-19 ini.

Adapun contoh kasus penyebaran identitas pasien pandemi Covid-19 melalui media sosial yaitu:

1. Bayu Setiawan yang merupakan warga Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya mendapatkan informasi mengenai pasien Covid-19 dari pesan WhatsApp yang diterimanya dan tanpa pikir panjang meng-upload identitas

pasien tersebut di media sosial pribadinya sehingga terdapat postingan di media sosial mengenai identitas pasien Covid-19 di grup Facebook Kota Arga Makmur beberapa waktu lalu, yang seharusnya hal tersebut tidak boleh diketahui publik secara umum.<sup>19</sup>

2. Dua warga negara Indonesia, yang merupakan ibu dan anak asal Depok, Jawa Barat terdeteksi positif virus Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang telah terinfeksi. Kemudian, masyarakat lewat media sosial maupun aplikasi pesan mempublikasi foto dan identitas lengkap ibu dan anak tersebut.<sup>20</sup>

Akibat penyebaran identitas pasien melalui media sosial ini menimbulkan kerugian immateriil bagi pasien karena dengan terbukanya rahasia medis dalam hal ini identitas pasien pandemi Covid-19 ke khalayak umum menimbulkan diskriminasi oleh masyarakat terhadap pasien dan keluarga pasien serta telah melanggar hak privasi dari setiap warga negara sebagai hak konstitusional yang telah diatur dalam UUD 1945. Ketakutan dan kecemasan masyarakat terhadap suatu penyakit khususnya dalam hal ini wabah penyakit menular dapat menyebabkan stigma sosial terhadap orang, tempat, atau hal lain, akibatnya beberapa kelompok tertentu dalam masyarakat seperti pasien suspek, personel medis, bahkan terhadap pasien yang telah dinyatakan

---

<sup>19</sup> Repi Pratomo, “*Posting Identitas Pasien Covid-19 di Medsos, Warga Bengkulu Utara Minta Maaf*”, <https://www.bengkuluinteraktif.com/posting-identitas-pasien-covid-19-di-medsos-warga-bengkulu-utara-minta-maaf>, diakses pada Kamis, 3 September 2020 pukul 07: 24 WIB.

<sup>20</sup> Cnn Indonesia, “*Penyebar Informasi Pribadi Pasien Corona Akan Disanksi Hukum*”, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200303140242-20-480073/penyebar-informasi-pribadi-pasien-corona-akan-disanksi-hukum/>, diakses pada 8 September 2020, pukul 21:20 WIB.



sembuh rentan atas stigma sosial dari masyarakat. Stigma sosial ini dapat menimbulkan penolakan sosial, diskriminasi dalam edukasi, pelayanan kesehatan, pekerjaan, hingga menimbulkan kekerasan fisik dalam hal ini bagi pasien pandemi Covid-19.<sup>21</sup>

Sehingga dalam hal ini, perlu diberi perhatian yang cukup mengenai bagaimana informasi data tersebut ditangani karena pasien pandemi Covid-19 ini dapat menghadapi stigmatisasi ataupun diskriminasi apabila informasi terkait dirinya, bocor kepada publik terlebih dengan hasil tes positif.<sup>22</sup> Rahasia medis seharusnya menjadi kewajiban tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk menyimpannya. Pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan umum dalam hal terjadi wabah penyakit menular, yaitu terjadinya wabah penyakit Covid-19 harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang serta hanya dibuka kepada instansi atau orang yang berwenang pula, identitas pasien tidak boleh disebarluaskan untuk konsumsi masyarakat dalam hal ini disebarluaskan melalui media sosial.<sup>23</sup>

Berikut beberapa contoh kasus kerugian yang dialami oleh pasien pandemi Covid-19 :

1. Salah seorang pasien positif Covid-19 yang identitasnya disembunyikan mengaku cukup tertekan atas pemberitaan yang menstigma dirinya dan

---

<sup>21</sup> Rulliana Agustin, dkk, *Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol 4 No. 2, 2020, hlm. 44.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Rika Susanti, "Rahasia Medis di Era Disruption", <https://fk.unand.ac.id/id/berita/item/744-rahasia-medis-di-era-disruption.html>, diakses pada Kamis, 20 Agustus 2020 pukul 15.37 WIB.

anaknyanya baik di pemberitaan maupun di media sosial. foto-foto pribadi milik pasien tersebut terekspos sehingga menimbulkan kehebohan ditengah masyarakat.<sup>24</sup>

2. Seorang warga di Padang Sidempuan dengan inisial Z merasa dirugikan akibat dari tersebarnya identitas miliknya di media sosial sebagai pasien dalam pemantauan (PDP) Covid-19 dalam surat rujukan rumah sakit, akibat dari tersebarnya identitas tersebut, Z merasa dikucilkan oleh tetangga dan lingkungan di sekitarnya.<sup>25</sup>

Jika dilihat dari sudut hak asasi manusia maka setiap orang memiliki berbagai hak untuk dihargai sebagai manusia seutuhnya, yang secara mutlak dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi manusia merupakan hak bagi manusia yang tertinggi karena merupakan hak absolut yang dimiliki oleh setiap manusia didunia. Hak ini tidak boleh diambil oleh manusia lain, salah satu hak asasi manusia adalah privasi sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk menghargai hak orang lain atas sebuah privasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak asasi manusia termasuk ke dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Dani Prabowo, “*Pasien Covid-19 : Saya Tertekan Dengan Pemberitaan....* “, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/08064301/pasien-covid-19-saya-tertekan-dengan-pemberitaan?page=all#page2> , diakses pada Selasa, 8 September 2020 pukul 22: 35 WIB.

<sup>25</sup> Achmad Faizal, “*Kasus-Kasus Tersebarnya Identitas Pasien Terkait Corona di Media Sosial, Kupang hingga Padang Sidempuan* “ , <https://regional.kompas.com/read/2020/03/20/06150041/kasus-kasus-tersebarnya-identitas-pasien-terkait-corona-di-media-sosial?page=all#page2> , diakses pada Selasa, 8 September 2020 pukul 22: 48 WIB.

<sup>26</sup> Ryan Rakian, *Pelanggaran Rahasia Kedokteran Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex Crimen, Vol. IV No. 5, 2015, hlm. 72.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka pentingnya perlindungan hukum bagi pasien pandemi Covid-19 atas penyebaran identitas ke publik melalui media sosial oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi kerahasiaan data pribadi masyarakat, kewajiban tenaga kesehatan dan rumah sakit dalam melindungi identitas pasien serta merupakan kewajiban masyarakat untuk menghormati hak-hak pribadi pasien pandemi Covid-19. Banyaknya penyebaran identitas pasien pandemi Covid-19 melalui media sosial menimbulkan kerugian bagi pasien dan keluarga pasien dan terbaikannya perlindungan hak-hak pribadi pasien. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PANDEMI COVID-19 ATAS TERJADINYA PENYEBARAN IDENTITAS MELALUI MEDIA SOSIAL.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan dan rumah sakit dalam hal kerahasiaan identitas pasien?
2. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pasien pandemi Covid-19 atas terjadinya penyebaran identitas melalui media sosial yang menimbulkan kerugian bagi pasien pandemi Covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dengan ini tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan dan rumah sakit dalam hal kerahasiaan identitas pasien.
2. Untuk memahami dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pasien pandemi Covid-19 atas terjadinya penyebaran identitas melalui media sosial yang menimbulkan kerugian bagi pasien pandemi Covid-19.

### **D. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata, yakni perlindungan hukum terhadap pasien pandemi covid-19 atas terjadinya penyebaran identitas melalui media sosial, sehingga untuk memperjelas pembahasan dari permasalahan yang diteliti, ruang lingkup dalam skripsi ini dibatasi, yang difokuskan pada:

1. Untuk memahami dan menganalisis hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan dan rumah sakit dalam hal kerahasiaan identitas pasien.
2. Untuk memahami dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pasien pandemi Covid-19 atas terjadinya penyebaran identitas

melalui media sosial yang menimbulkan kerugian bagi pasien pandemi Covid-19.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kesehatan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pasien pandemi covid-19 atas terjadinya penyebaran identitas melalui media sosial.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pasien

Dapat memberikan pengetahuan tentang hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan dan rumah sakit yang berkaitan dengan kerahasiaan identitas pasien serta bentuk dan proses perlindungan hukum bagi pasien pandemi Covid-19 atas terjadinya penyebaran identitas melalui media sosial yang menimbulkan kerugian bagi pasien dan keluarga pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

#### b. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi tenaga kesehatan tentang kerahasiaan identitas pasien, mempertahankan dan

meningkatkan kualitas serta profesionalitas bagi tenaga kesehatan, dan memahami kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam hal menjaga kerahasiaan identitas pasien

c. Bagi Rumah Sakit

Dapat memberikan pengetahuan dan himbauan agar pihak rumah sakit menjaga kerahasiaan identitas pasien pandemi Covid-19.

d. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap pasien pandemi covid-19 yang menimbulkan kerugian bagi pasien atas terjadinya penyebaran identitas melalui media sosial dan hak-hak pasien pandemi covid-19 yang perlu dilindungi agar penyebaran identitas pasien tidak terulang kembali.

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat mengenai ilmu hukum dalam bidang hukum kesehatan khususnya mengenai kerahasiaan identitas pasien, bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pasien pandemi Covid-19 atas terjadinya penyebaran identitas melalui media sosial yang menimbulkan kerugian bagi pasien pandemi Covid-19, serta ikut dalam mengawasi apabila terjadi penyebaran identitas pasien pandemi covid-19 di media sosial.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “perihal atau keadaan pasti, ketentuan, dan ketetapan”, sedangkan kepastian hukum menurut KBBI adalah “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”<sup>27</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum terdiri dari dua pengertian yaitu adanya suatu aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan dan yang kedua adalah keamanan hukum untuk individu sehingga tidak adanya kesewenangan yang dilakukan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>28</sup>

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Awalnya asas mengenai kepastian ini, diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menuliskan bahwa dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bentuk dari perlindungan hukum bagi yustisiabel (pencari keadilan) atas adanya tindakan sewenang-wenang dapat terlihat dari adanya

---

<sup>27</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses pada Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 14:16 WIB.

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

asas kepastian hukum sehingga seseorang dalam keadaan tertentu akan dapat mendapatkan apa yang diharapkannya.

Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Oleh karena itu, sebelum pihak pencari keadilan memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan maka ia ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu. Berdasarkan pada pandangan tersebut, sehingga dapat dipahami tanpa adanya kepastian hukum, maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya dan akan menimbulkan kekerasan akibat dari ketidaktegasan sebuah sistem hukum. Berdasarkan hal tersebut, kepastian hukum harus didasarkan pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>29</sup>

Teori kepastian hukum dapat membantu penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepastian hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa identitas pasien merupakan hal yang bersifat rahasia dan harus dijaga. Sehingga terhadap penyebaran identitas pasien pandemi covid-19, peraturan perundang-undangan tersebut sebagai bentuk jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan

---

<sup>29</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal Crepido, Vol. 01 No. 01, 2019. hlm. 14-15



hukum bagi pasien pandemi Covid-19 yang identitasnya tersebar di media sosial untuk dilindungi dan dijaga kerahasiaan identitasnya.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tempat berlindung atau hal perbuatan dan sebagainya memperlindungi.<sup>30</sup> Perlindungan Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang bersifat umum dan normatif, bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara untuk melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.<sup>31</sup> Selanjutnya menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “pengayoman yang diberikan terhadap Hak Asasi Manusia dari kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya.”<sup>32</sup>

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang berbentuk suatu perangkat baik bersifat preventif atau represif dan berbentuk lisan maupun tertulis yang diberikan kepada individu atau subjek hukum. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi

---

<sup>30</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses pada Kamis, 20 Agustus 2020 pukul 22.21 WIB.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 38.

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum.

Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.<sup>33</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, maka ia membedakan menjadi dua bagian perlindungan hukum yang terdiri dari:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi subjek hukum yang berupa pemberian pendapat atau pengajuan keberatan sebelum suatu keputusan dari pemerintah mendapat bentuk yang definitif sehingga dapat mencegah terjadinya suatu sengketa.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum preventif ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk mencegah terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran.

Berdasarkan pada Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan pada penyelenggara

---

<sup>33</sup> Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah “Adovokasi”. Vol. 4 No.01, 2016. hlm. 53-55.

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu , 1987, hlm. 20.

kesehatan”.<sup>35</sup> Dalam hal ini perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak pribadi pasien terlindungi dan mencegah terjadinya penyebaran identitas yang melanggar hak-hak pribadi pasien yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien pandemi Covid-19.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk penyelesaian dari suatu sengketa atau setelah terjadinya pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif ini adalah penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah didasari oleh prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ini dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum dan mendapat tempat yang utama.<sup>36</sup> Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa sanksi dan diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dalam hal ini perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak pribadi pasien pandemi Covid-19 yang telah dilanggar oleh pihak yang tidak berwenang, atas penyebaran identitasnya melalui media sosial.

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 57 ayat 1.

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu , 1987, hlm. 20.

### 3. Teori Rahasia Kedokteran

Rahasia menurut R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya dengan penjabarannya, halaman 342 adalah segala sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh yang berkepentingan. Bagi setiap orang yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia maka tiap-tiap peristiwa tersebut harus ditinjau oleh hakim sendiri. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam kaitannya dengan penyakit seseorang adalah pasien itu sendiri, keluarga pasien, wali atau pengampu dari pasien itu dan juga pihak-pihak lain yang bertanggung jawab secara ekonomi (pembiayaan) terhadap penyakit pasien.<sup>37</sup> Salah satu hak asasi manusia adalah hak privasi yang dimiliki oleh setiap orang, yang mana hak privasi ini termasuk ke dalam rahasia kedokteran sehingga harus dijaga oleh setiap orang sebagai suatu bentuk penghormatan dari harkat dan juga martabat manusia. Hal ini dapat kita lihat pada Sila ke lima yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada “*Declaration of Human Rights*” juga dengan jelas dirumuskan hak asasi manusia yang sama antara lain bahwa tiap-tiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak yang sama tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, setiap orang dikarunia akal dan budi sehingga hendaknya bergaul dengan yang lain dengan rasa persaudaraan, juga dihormati sebagai manusia dengan tidak memperhatikan asal wilayah dan keturunannya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran (Edisi Revisi)*, Jakarta:Djambatan, 2005, hlm.72-73.

<sup>38</sup> Ridwan, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No.2, 2019, hlm.339.

Rahasia Kedokteran berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran adalah “ Data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan dan profesinya.”

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1, ruang lingkup rahasia kedokteran berupa data dan informasi yang terdiri dari identitas pasien, kesehatan dari pasien yang berupa hasil dari anamnesis, dilakukannya pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan atau tindakan dari dokter terhadap pasien, dan sesuatu hal yang memiliki keterkaitan dengan pasien.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka penulisan skripsi ini juga berpedoman pada teori rahasia kedokteran. Mengingat bahwa identitas pasien pandemi covid-19 ini termasuk ke dalam rahasia kedokteran, sebagaimana dijelaskan di atas dan merupakan hak asasi manusia atas sebuah privasi sehingga harus hak atas privasi ini harus dijaga sebagai salah satu wujud penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran, sehingga berdasarkan teori ini maka identitas pasien pandemi covid-19 merupakan rahasia kedokteran yang harus dijaga dan disimpan oleh semua petugas kesehatan.

## G. Kerangka Konseptual

### 1. Pasien

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pasien adalah orang sakit yang dirawat oleh dokter atau penderita.<sup>39</sup> Yang dimaksud dengan Pasien berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ialah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dirumah sakit.<sup>40</sup> Pasien dalam hal ini sebagai konsumen yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.

### 2. Rekam Medis

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis ialah “Berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”<sup>41</sup>

Rekam medis menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor : 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis adalah “berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan

---

<sup>39</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses pada Kamis, 20 Agustus 2020 pukul 22.34 WIB.

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, Pasal 1 angka 1

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Pasal 46 ayat (1)

pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”<sup>42</sup> Rekam medis terdiri dari dua jenis yaitu :

- a. Rekam medis konvensional.
- b. Rekam medis elektronik.

Rekam medis yang dibuat oleh tenaga kesehatan yaitu berupa catatan yang terdiri dari sebuah tulisan-tulisan atas tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan. Catatan-catatan tersebut sangat penting bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan karena dengan data dan informasi yang lengkap maka tenaga kesehatan dapat menentukan keputusan untuk berbagai tindakan medis baik pengobatan, penanganan dan sebagainya.

Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan kerahasiaan mengenai rekam medis milik pasien sedangkan kepala sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab menyimpan rekam medis dari pasien yang dirawat.<sup>43</sup> Pembukaan identitas pasien untuk kepentingan umum yaitu adanya wabah penyakit menular maka identitas pasien dapat dibuka namun hanya kepada pihak yang berwenang saja, hal ini berdasarkan pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis*, Pasal 1 angka 1

<sup>43</sup> Staf pengajar STIKes Hang Tuah Pekanbaru, *Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit*, Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol.1 No.2, 2011. hlm. 63-65

<sup>44</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran*, Pasal 9 ayat (5)

### 3. Identitas

Identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, jati diri.<sup>45</sup> Data pribadi atau identitas berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”<sup>46</sup>

### 4. Tenaga Kesehatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tenaga kesehatan adalah tenaga kerja dalam bidang kesehatan.<sup>47</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”<sup>48</sup>

### 5. Rumah Sakit

Rumah sakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gedung tempat merawat orang sakit atau gedung tempat menyediakan dan memberikan

---

<sup>45</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses pada Sabtu, 26 September 2020 pukul 13:37 WIB.

<sup>46</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 1 angka 22.

<sup>47</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses pada Rabu, 9 September 2020 pukul 23.38 WIB.

<sup>48</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Pasal 1 angka 1



pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan.<sup>49</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.”<sup>50</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban dari isu yang sedang dihadapi tersebut.<sup>51</sup> Berdasarkan pada penelitian ini yang menjadi objek dalam penelitian yaitu berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini akan digunakan penelitian hukum ini yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan

---

<sup>49</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses pada Rabu, 9 September 2020 pukul 23.41 WIB.

<sup>50</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, Pasal 1 angka 1.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>52</sup> Dalam hal ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu perlindungan hukum terhadap pasien pandemi Covid-19 atas terjadinya penyebaran identitas melalui media sosial.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasari pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan menjadi tumpuan bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>53</sup>

Pendekatan konseptual akan dilakukan penulis dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien pandemi Covid-19 atas terjadinya penyebaran identitas melalui media sosial untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penulisan ini.

---

<sup>52</sup> Susanti Dyah Ochtorina, Efendi A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 110.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 135-136

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>54</sup> Bahan hukum primer ini diperoleh dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

---

<sup>54</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915.
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
12. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
13. Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease* 2019).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>55</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dapat diperoleh dari data kepustakaan yang bisa berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>56</sup>

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi yaitu dengan cara inventarisasi dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan peraturan hukum, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap pasien pandemi Covid-19 atas penyebaran identitas melalui media sosial. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 107

penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang dapat diperoleh melalui sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut dapat memudahkan dalam melakukan analisis karena membuat klasifikasi terhadap bahan hukum.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik analisis normative. Teknik analisis normative ini akan mengungkap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam hal analisis normative, bahan hukum ini kemudian akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, serta efisien sehingga dapat memudahkan dalam interpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yakni dengan cara menarik kesimpulan yang khusus dari suatu hal yang bersifat umum sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhadie, Zaeni. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Astuti, Endang Kusuma. 2009. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gani, Evy Savitri. 2019. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Muchtar, Masrudi. 2016. *Etika Profesi & Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sadi Is, Muhamad, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Siswati, Sri, 2017. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soewono, Hendrojono. 2007. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya: Srikandi.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Susanti, Dyah Ochtorina, Efendi A'an. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. .
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya (Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik)*. Bandung: Tarsio.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran (Edisi Revisi)*. Jakarta: Djambatan.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan (Covid-19). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755.



Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).  
Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

### C. Jurnal, Karya Tulis Ilmiah

- Achmad Muchsin. 2009. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik”. *Jurnal Hukum Islam*.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2020. “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara”. Seminar Nasional & Call For Paper.
- Deo Rambat. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”. *Lex Et Societatis*, 2020.
- Dian Rosita. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Dokter Terhadap Pengobatan Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit”. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*.
- Faisal Herisetiawan Jafar. 2020. “Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-19 Legal Aspect Regarding The Disclosure of Information on Covid-19 Patient Identity”. *Sultra Research of Law : Jurnal Hukum*.
- Farida Ariany, Murtiana Ningsih. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Pasien Covid 19”. *Jurnal Sangkareang Mataram*.
- Hari Baru Mukti. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ihwanul Arif. 2020. *Perjanjian Teraupetik Antara Pasien Dengan Rumah Sakit (Studi Penanganan Fisioterapi Di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Indah Susilowati, dkk. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Dan Data Medis Pasien Di Rumah Sakit X Surabaya”. *Jurnal Wiyata*.
- Istiana Heriani. 2018. “Hak Atas Informasi Publik dan Hak Atas Rahasia Medis:Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan”. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*.
- Lutfil Ansori. 2015. “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Jurnal Yuridis*.

- Mario Julyano. 2019. Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*.
- Made Dwi Mariani. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Rekam Medis Pasien Di Rumah Sakit". *Jurnal Magister Hukum Udayana*.
- Mohammad Faisol Soleh. 2020. "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen". *Undang: Jurnal Hukum*.
- Nina Rahmadiliyani, Faizal. 2018. "Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Aveciena Medika Martapura". *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*.
- Siti Nurhalimah. 2020. "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan". *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*.
- Rahandy Rizki Prananda. 2020. "Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik, Law". *Development & Justice Review*.
- Ratna Winahyu Lestari Dewi. 2013. "Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Versus Kewajiban Hukum Sebagai Saksi Ahli". *Perspektif*.
- Ridwan. 2019. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis". *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Ririn Noviyanti Putri. 2020. "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Rozi Oktri Novika. 2015. "Kedudukan Hukum Perjanjian Terapeutik (Antara Rumah Sakit Dan Pasien) Dalam Persetujuan Tindakan Medik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *JOM Fakultas Hukum*.
- Ryan Rakian. 2015. "Pelanggaran Rahasia Kedokteran Menurut Hukum Positif Indonesia". *Lex Crimen*.
- Sabrina M. D Rondonuwu. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit". *Lex Et Societatis*.
- Siringoringo Valeri M.P., Hendrawati Dewi, Suharto R. 2017. "Pengaturan Perlindungan Hukum Hak- Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kesehatan di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*.
- Staf pengajar STIKes Hang Tuah Pekanbaru. 2011. "Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit". *Jurnal Kesehatan Komunitas*.

Wahyu Simon Tampubolon. 2016. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmiah "Adovokasi"*.

#### D. Internet

Achmad Faizal. *Kasus-Kasus Tersebaranya Identitas Pasien Terkait Corona di Media Sosial, Kupang hingga Padang Sidempuan*.  
<https://regional.kompas.com/read/2020/03/20/06150041/kasus-kasus-tersebaranya-identitas-pasien-terkait-corona-di-media-sosial?page=all#page2>

Cnn Indonesia, *Penyebarnya Informasi Pribadi Pasien Corona Akan Disanksi Hukum*.<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200303140242-20-480073/penyebarnya-informasi-pribadi-pasien-corona-akan-disanksi-hukum/>

Dani Prabowo. *Pasien Covid-19 : Saya Tertekan Dengan Pemberitaan...*  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/08064301/pasien-covid-19-saya-tertekan-dengan-pemberitaan?page=all#page2>

Hukum Online. *Memahami Hak dan Kewajiban Pasien-Dokter dalam menangani Covid19*.<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7c3e5e32878/memahami-hak-dan-kewajiban-pasien-dokter-dalam-menangani-covid-19>

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, <http://kbbi.web.id/pusat>.

Kominfo Jatim, *Tim Covid-19 Hunter Jemput Tiga Orang Diduga Positif*.  
<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/tim-covid-19-hunter-jemput-tiga-orang-diduga-positif>

Lenny Sulistyawati, Deny Susilawati. *Bagaimana Virus Corona Menyebar dan Menular ke Orang Lain?*.  
<https://republika.co.id/berita/q8afvp440/bagaimana-virus-corona-menyebar-dan-menular-ke-orang-lain>

Repi Pratomo. *Posting Identitas Pasien Covid-19 di Medsos, Warga Bengkulu Utara Minta Maaf*. <https://www.bengkuluinteraktif.com/posting-identitas-pasien-covid-19-di-medsos-warga-bengkulu-utara-minta-maaf>

Rika Susanti. *Rahasia Medis di Era Disruption*.  
<https://fk.unand.ac.id/id/berita/item/744-rahasia-medis-di-era-disruption.html>

Wikipedia. *Pandemi Covid-19 di Indonesia.*  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19\\_di\\_Indonesia#](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia#)